

DETERMINAN KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN CLURING, KABUPATEN BANYUWANGI

Devi Indah Permatasari^a, Muhaimin Dimiyati^b, Nanda Widaninggar^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala, dedevi145@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala, dimiyati@stie-mandala.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala, nanwiedha@stie-mandala.ac.id

Email Penulis Korespondensi : nanwiedha@stie-mandala.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

03 Januari 2022

12 Februari 2022

10 April 2022

Keywords: Taxpayer Compliance, Socialization, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayers Awareness, Service Quality.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan.

ABSTRACT

Taxes are one of the sources of national development costs to improve people's welfare. This study aims to analyze whether Socialization, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, and Service Quality have a simultaneous and partial effect on Compliance with Paying Land and Building Taxes in Cluring Sub-District, Banyuwangi District. By a hundred of respondents, the analytical technique used in this research is multiple linear regression. The results showed that Socialization, Tax Knowledge and Service Quality had a positive not significant effect on Land and Building Taxpayer Compliance. Meanwhile, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness had a positive and significant impact on Land and Building Taxpayer Compliance in Cluring District, Banyuwangi Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak seratus responden dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi, Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sebuah kontribusi masyarakat kepada negara yang tidak diberikan balas jasa secara langsung, sifatnya memaksa dan mengikat. Keberhasilan pemerintah dalam berupaya mensosialisasikan pentingnya pajak menjadi solusi untuk pengelolaan dan pembangunan nasional. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut diperjelas dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) menjadi Pajak Daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu Alief Rahman Kartiono mengatakan bahwa realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 mencapai Rp483,2 miliar dan realisasi penerimaan yang tidak mampu memenuhi target tahun 2020 antara lain PBB-P2 dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) (<https://news.ddtc.co.id>). Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 Kecamatan, dan berikut ini adalah sebagian data Realisasi PBB-P2 Kabupaten Banyuwangi di beberapa Kecamatan.

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi PBB-P2
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah SPPT	Pokok Pajak (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	TEGALDLIMO	40,345	1,759,921,232	1,719,008,482	97.43
2	PURWOHARJO	43,385	1,606,322,066	1,567,298,808	96.77
3	LICIN	17,902	704,713,876	652,677,782	90.74
4	SRONO	45,321	2,235,066,881	2,032,458,405	88.59
5	TEGALSARI	25,279	932,726,756	864,278,539	87.45
6	SILIRAGUNG	29,212	1,175,984,123	1,123,338,637	84.30
7	CLURING	44,730	1,885,707,663	1,591,206,640	82.52

Sumber : Bapenda Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Tegaldlimo berada di urutan teratas dengan realisasi 97,43 persen dari jumlah pokok PBB-P2 Rp 1.759.921.232,-. Realisasi Kecamatan Cluring belum optimal dibandingkan dengan Kecamatan yang jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) hampir sama. seperti Kecamatan Purwoharjo dan Kecamatan Srono. Berikut data Realisasi Kecamatan Cluring pada Tahun 2016-2020.

Tabel 2
Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi PBB-P2
Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah SPPT	Pokok Pajak (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2016	44,083	1,362,997,702	1,351,702,633	99.17
2017	44,154	1,364,486,816	1,324,608,249	97.08
2018	44,220	1,507,609,833	1,396,416,153	92.62
2019	44,272	1,821,026,029	1,629,904,768	89.50
2020	44,730	1,885,707,663	1,556,096,249	82.52

Sumber : Bapenda Kabupaten Banyuwangi

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa setiap tahun persentase jumlah wajib pajak yang membayar PBB-P2 belum mencapai 100 persen. Dari tahun 2016 – 2020 persentase realisasi PBB-P2 mengalami penurunan terus menerus. Pada tahun 2019 realisasi pajak mencapai 89,50 persen dengan pokok pajak Rp. 1.821.026.029,- sedangkan pada tahun 2020 pokok pajak meningkat sebesar Rp. 1.885.707.663,- akan tetapi realisasi pajaknya hanya mencapai 82,52 persen.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB, sebab kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan dalam penerimaan pajak. Masalah kepatuhan menjadi masalah klasik yang hampir dihadapi semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Menurut Devano dan Rahayu (2006) menyatakan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah mengadakan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. Sosialisasi sangat penting dilakukan untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak mengenai pengetahuan perpajakan yang berlaku. Binambuni (2013) menyatakan bahwa sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain itu, pengetahuan perpajakan juga memiliki peran begitu penting dalam menumbuhkan perilaku patuh pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan, akan semakin paham tentang ketentuan hukum yang mengikat apabila melalaikan kewajibannya membayar pajak. Beberapa wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik menganggap bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah hal yang sia-

sia karena hasil pengumpulan pajak akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan daerah. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak diperlukan karena tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Sapriadi, 2013). Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sifat patuh, taat, dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan terutama terhadap materi kebijakan dibidang perpajakan, misalnya penetapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek dilapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus juga penting mengingat wajib pajak membutuhkan kenyamanan dalam membayar pajak.. Keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan tersebut. Hal ini disebabkan karena wajib pajak sebagai konsumen yang menikmati jasa, sehingga kualitas jasa dapat menciptakan penilaian terhadap keunggulan suatu jasa (Riana, 2014).

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berjumlah 44.730 di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau. Perhitungan penentuan sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{44730}{1+44730(0,1)^2} \quad n = \frac{44730}{448,3} \quad n = 100.$$

Jadi, batas minimum jumlah sampel/responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Identifikasi Variabel

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Variabel Bebas yaitu Sosialisasi (X_1), Pegetahuan Pajak (X_2), Sanksi Pajak (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_4), Kualitas Pelayanan (X_5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat.

Tabel 3
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator
1	Sosialisasi (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah selalu mengadakan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan 2. Pemerintah sosialisasi tentang tata cara membayar pajak. 3. Pemerintah sosialisasi tentang fungsi pajak bumi dan bangunan 4. Pemerintah sosialisasi tentang Sanksi pajak bumi dan bangunan 5. Pemerintah mengingatkan batas waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
2	Pengetahuan Perpajakan(X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi Pajak 2. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Peraturan Pajak 3. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Pendaftaran sebagai Wajib Pajak 4. Pengetahuan Wajib Pajak tentang tata cara pembayaran pajak
3	Sanksi (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabaikan kewajiban pajak 2. Menyembunyikan objek pajak 3. Memberikan data palsu atau dipalsukan 4. Tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo
4	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami fungsi pajak. 2. Kesadaran membayar pajak. 3. Melaporkan pajak dengan keadaan sebenarnya.
5	Kualitas Pelayanan (X5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sopan santun dan keramahan ketika memberikan pelayanan 2. Keandalan petugas 3. Kepastian akan bukti pembayaran
6	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan membayar pajak 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak 3. Melaporkan keadaan sebenarnya

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Uji Kualitas Data meliputi Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.
2. Uji Asumsi Klasik meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, dan Uji Heterokedastisitas.
3. Alat Analisis Data meliputi Analisis Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi, Uji t dan Uji F.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. UJI KUALITAS DATA

A. Uji Validitas Data

Suatu kuesioner dikatakan valid jika jika nilai r hitung $>$ r tabel. Berikut hasil uji validitas penelitian ini :

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Item	R tabel	R hitung	Sig	Keterangan
Sosialisasi (X1)	X1.1	0,1638	0,401	0,000	Valid
	X1.2	0,1638	0,394	0,000	Valid
	X1.3	0,1638	0,504	0,000	Valid
	X1.4	0,1638	0,667	0,000	Valid
	X1.5	0,1638	0,654	0,000	Valid
Pengetahuan (X2)	X2.1	0,1638	0,436	0,000	Valid
	X2.2	0,1638	0,372	0,000	Valid
	X2.3	0,1638	0,320	0,001	Valid
	X2.4	0,1638	0,545	0,000	Valid
	X2.5	0,1638	0,531	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,1638	0,363	0,000	Valid
	X3.2	0,1638	0,491	0,000	Valid
	X3.3	0,1638	0,541	0,000	Valid
	X3.4	0,1638	0,494	0,000	Valid
	X3.5	0,1638	0,496	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak(X4)	X4.1	0,1638	0,419	0,000	Valid
	X4.2	0,1638	0,404	0,000	Valid
	X4.3	0,1638	0,471	0,000	Valid
	X4.4	0,1638	0,432	0,000	Valid
	X4.5	0,1638	0,569	0,000	Valid
Kualitas Pelayanan (X5)	X5.1	0,1638	0,385	0,000	Valid
	X5.2	0,1638	0,421	0,000	Valid
	X5.3	0,1638	0,504	0,000	Valid

Variabel	Item	R tabel	R hitung	Sig	Keterangan
	X5.4	0,1638	0,448	0,000	Valid
	X5.5	0,1638	0,539	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,1638	0,505	0,000	Valid
	Y1.2	0,1638	0,517	0,016	Valid
	Y1.3	0,1638	0,493	0,000	Valid
	Y1.4	0,1638	0,484	0,000	Valid
	Y1.5	0,1638	0,489	0,000	Valid

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa seluruh pertanyaan pada variabel sosialisasi, pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa r hitung lebih besar dari r tabel yang telah ditentukan yaitu 0,1638 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan dalam kuisioner dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrument untuk pengumpulan data penelitian.

B. Uji Reliabilitas

Instrumen penelitian dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisiten atau stabil dari waktu ke waktu. Pada umumnya suatu variabel dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpa > 0,60.

Tabel 5
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sosialisasi (X1)	0,687	Reliabel
Pengetahuan (X2)	0,602	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,615	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	0,606	Reliabel
Kualitas Pelayanan (X5)	0,611	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,634	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2021

Dari Tabel 5 diketahui bahwa hasil pengujian reliable pada semua variabel penelitian menunjukkan nilai cronbach's alpha lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam kuisioner reliabel.

2. UJI ASUMSI KLASIK

A. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode uji One Sample Kolmogorov-Smirnov yaitu untuk mengetahui distribusi data, apakah distribusi residual terdistribusi secara normal atau tidak.

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,89446368
Most Extreme Differences	Absolute	,061
	Positive	,046
	Negative	-,061
Test Statistic		,061
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber : Data diolah, 2021

Dari Tabel 6 diketahui bahwa hasil pengujian normalitas data dengan *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan hasil asymp test sebesar 0,200. Hasil tersebut lebih besar daari nilai signifikasi yang telah ditentukan yaitu 0,05 artinya data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban rseponden pada kuisisioner dalam penelitian ini berdistribusi normal.

B. Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korerasi diantara variabel bebas.

Tabel 7
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Coefficients ^a	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sosialisasi	,777	1,287
	Pengetahuan	,841	1,189
	Sanksi	,923	1,084
	Kesadaran	,910	1,099
	Kualitas Pelayanan	,782	1,278

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

sumber: Data diolah, 2021

Dari Tabel 7 diketahui bahwa hasil pengujian multikolinearitas dari masing-masing variabel memiliki nilai VIF <10 dan tolerance >0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolonierita sehingga model regrei layak digunakan.

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser.

Tabel 8
Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,017	2,853		-,006	,995
	Sosialisasi	,158	,093	,191	1,706	,091
	Pengetahuan	-,047	,083	-,061	-,569	,571
	Sanksi	-,130	,079	-,169	-1,650	,102
	Kesadaran	,023	,075	,032	,311	,757
	Kualitas Pelayanan	,063	,070	,100	,895	,373

a. Dependent Variable: Abs_RES

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa hasil uji *glejser* menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas signifikan > 0,05. Hasil ini berarti tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi model dependen melalui nilai Abs_RES. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada penelitian ini.

3. ANALISIS DATA

A. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara sosialisasi, Pengetahuan, sanksi pajak (X3), kesadaran wajib pajak (X4), kualitas pelayanan (X5) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Tabel 9
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,931	4,740		1,040	,301
	Sosialisasi	,112	,154	,079	,728	,469
	Pengetahuan	,000	,138	,000	,003	,998
	Sanksi	,313	,131	,238	2,394	,019
	Kesadaran	,322	,125	,258	2,582	,011
	Kualitas Pelayanan	,023	,116	,021	,196	,845

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil regresi linier berganda menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 4,931 + 0,112X_1 + 0,000X_2 + 0,313X_3 + 0,322X_4 + 0,023X_5$$

Dari persamaan regresi diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Konstanta (a) positif artinya wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan walaupun belum dipengaruhi oleh variabel sosialisasi (X1),

Pengetahuan (X2), sanksi pajak (X3), kesadaran wajib pajak (X4), kualitas pelayanan (X5).

- b. Variabel Sosialisasi (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) koefisien regresinya positif artinya hubungan antara sosialisasi dengan kepatuhan wajib pajak searah dan positif, ini menunjukkan apabila sosialisasi terus ditingkatkan maka semakin bertambahnya kepatuhan wajib pajak.
- c. Variabel Pengetahuan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) koefisien regresinya positif artinya hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak searah dan positif, ini menunjukkan apabila pengetahuan terus ditingkatkan maka semakin bertambahnya kepatuhan wajib pajak.
- d. Variabel sanksi pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) koefisien regresinya positif artinya hubungan antara sanksi dengan kepatuhan wajib pajak searah dan positif, ini menunjukkan apabila sanksi terus ditingkatkan maka semakin bertambahnya kepatuhan wajib pajak.
- e. Variabel kesadaran wajib pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) koefisien regresinya positif artinya hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak searah dan positif, ini menunjukkan apabila sosialisasi terus ditingkatkan maka semakin bertambahnya kepatuhan wajib pajak.
- f. Variabel kualitas pelayanan (X5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) koefisien regresinya positif artinya hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak searah dan positif, ini menunjukkan apabila sosialisasi terus ditingkatkan maka semakin bertambahnya kepatuhan wajib pajak.

B. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$).

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,380 ^a	,145	,099	1,944

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Sanksi, Kesadaran, Pengetahuan, Sosialisasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel hasil koefisien determinasi diatas, diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,099 atau 9,9%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi, Pengetahuan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas

pelayanan hanya mampu menjelaskan variasi dependen sebesar 9,9%. Sedangkan sisanya sebesar 90,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada di penelitian.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali,2013). Nilai F tabel Berikut hasil uji F yang di hitung menggunakan SPSS:

Tabel 11
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tingkat Sig	Hasil Sig	F table	F hitung	Keterangan
0,05	0,011	2,31	3,179	Berpengaruh

Sumber : Lampiran hal 124

Berdasarkan Tabel 11 diatas dapat dilihat bahwa F hitung sebesar 3,179 bearti F hitung lebih besar dari pada F tabel yaitu 2,31 yang diperoleh dari $F = (K: (n-k)) : F = (5:(100-5))$ maka $F = 2,31$. Hal ini menunjukan bahwa F hitung > F tabel jadi hipotesis diterima. Berdasarkan hasil uji juga diperoleh nilai signifikan sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan dua kriteria tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan Sosialisasi (X1), Pengetahuan (X2), Sanksi Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X4), Kualitas Pelayanan (X5) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, hal ini berarti hipotesis pertama diterima.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Nilai t table dalam penelitian ini menggunakan rumus, t table ($\alpha/2 : n-k-1$) dimana α adalah alfa atau tingkat signifikan, n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel. Hasil perhitungan t table = $0,05 : (100 - 5 - 1) = 0,5 : 94 = 1,987$ Pengujian secara parsial (uji t) dilakukan untuk menentukan apakah variabel sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 12
 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Tingkat Sig	T tabel	T hitung	Hasil Sig	Keterangan
Sosialisasi	0,05	1,987	1,441	0,153	Tidak Signifikan
Pengetahuan	0,05	1,987	1,472	0,144	Tidak Signifikan
Sanksi	0,05	1,987	2,616	0,010	Signifikan
Kesadaran	0,05	1,987	2,833	0,006	Signifikan
Kualitas Pelayanan	0,05	1,987	0,6811	0,498	Tidak Signifikan

Pengaruh parsial dari masing - masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut :

a. Variabel Sosialisasi

Nilai t hitung sebesar 1,441 dengan nilai signifikansi 0,153 dan t tabel 1,98552. Sehingga nilai t hitung $1,441 < t \text{ tabel } 1,98552$. Hal ini menunjukkan bahwa Sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga Hipotesis kedua, yang menyatakan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB dinyatakan ditolak.

b. Variabel Pengetahuan Perpajakan

Nilai t hitung sebesar 1,472 dengan nilai signifikansi 0,144 dan t tabel 1,98552. Sehingga nilai t hitung $1,472 < t \text{ tabel } 1,98552$. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga Hipotesis ketiga, yang menyatakan Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB dinyatakan ditolak.

c. Variabel Sanksi Pajak

Nilai t hitung sebesar 2,616 dengan nilai signifikansi 0,010 dan t tabel 1,98552. Sehingga nilai t hitung $2,616 > t \text{ tabel } 1,98552$. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga Hipotesis keempat, yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB dinyatakan diterima.

d. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Nilai t hitung sebesar 2,833 dengan nilai signifikansi 0,006 dan t tabel 1,98552. Sehingga nilai t hitung $2,833 > t \text{ tabel } 1,98552$. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga Hipotesis kelima, yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB dinyatakan diterima.

e. Variabel Kualitas Pelayanan

Nilai t hitung sebesar 0,681 dengan nilai signifikansi 0,498 dan t tabel 1,98552. Sehingga nilai t hitung $0,681 < t$ tabel 1,98552. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga Hipotesis keenam, yang menyatakan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB dinyatakan ditolak.

Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis nilai F hitung adalah 3,179 dengan tingkat signifikansi 0,011 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi, menjelaskan tentang pajak, menetapkan sanksi sesuai undang-undang perpajakan atas PBB dan meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat tahu bahwa pajak yang telah dibayar kepada negara sangat berguna dan bermanfaat untuk kemajuan bersama sehingga masyarakat akan lebih sadar untuk membayar PBB.

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sosialisasi pajak mempunyai nilai signifikansi 0,153 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung $1,441 < t$ tabel 1,98552. Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Gusar (2015), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib PBB. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Widyastuti (2016) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidak konsistenan penelitian ini dengan penelitian Widyastuti (2016) dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang berbeda dan kondisi psikologis responden pada saat mengisi kuisioner.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai nilai signifikansi 0,144 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung $1,472 < t$ tabel 1,98552. Maka dapat disimpulkan bahwa

pengetahuan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil pengujian Fitrianiingsih,dkk (2018) diketahui bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu diharapkan pemerintah atau petugas pajak memberikan kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan terkait perpajakan kepada wajib pajak baik melalui sosialisasi atau penyuluhan.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sanksi pajak mempunyai nilai signifikansi 0,010 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung sebesar $2,616 < t$ tabel 1,98552. Maka dapat disimpulkan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011 : 59). Penelitian yang dilakukan oleh Gusar (2015) dan Setyowati (2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sanksi pajak dianggap mengurangi pendapatan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan mempunyai nilai signifikansi 0,006 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung $2,833 < t$ tabel 1,98552. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran membayar pajak tidak hanya memunculkan sifat patuh, taat, dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan terutama terhadap materi kebijakan dibidang perpajakan, misalnya penetapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek dilapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Penelitian yang dilakukan Suyanto & Purwanti (2016) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan

positif terhadap kepatuhan wajib PBB.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan mempunyai nilai signifikansi 0,498 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 0,681 < t tabel 1,98552. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Suyanto & Purwanti (2016) yang menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi mutu pelayanan yang diberikan tidak menjamin akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi, pengetahuan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 3,179 dengan tingkat signifikan 0,011 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima.
2. Sosialisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 1,441 dengan nilai signifikansi 0,153 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 ditolak.
3. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 1,472 dengan nilai signifikansi 0,144 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 ditolak.
4. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2,616 dengan nilai signifikansi 0,010 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_4 diterima.
5. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2,833 dengan nilai signifikansi 0,006 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_5 diterima.

6. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 0,681 dengan nilai signifikansi $0,498 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak.

Sanksi pajak yang diberikan akan membuat efek jera terhadap wajib pajak yang melanggar kewajiban PBB dan dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. PBB merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting dalam pembangunan daerah. Sehingga semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar perpajakannya. Pemerintah bisa memberikan sanksi seperti jika wajib pajak membuat surat atau kepentingan tentang administrasi pemerintah harus menunjukkan bukti bayar PBB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pendapatan Daerah. (2016). *Realisasi PBB Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi : Badan Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
- Badan Pendapatan Daerah. (2017). *Realisasi PBB Kecamatan Cluring*. Banyuwangi : Badan Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
- Badan Pendapatan Daerah. (2018). *Realisasi PBB Kecamatan Cluring*. Banyuwangi : Badan Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
- Badan Pendapatan Daerah. (2019). *Realisasi PBB Kecamatan Cluring*. Banyuwangi : Badan Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
- Badan Pendapatan Daerah. (2020). *Realisasi PBB Kecamatan Cluring*. Banyuwangi : Badan Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
- Devano & Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana : Jakarta.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Sugeng, W. (2012). *Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah*. Mojokerto: Gramedia Diect

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. 2015. *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Widaninggar, N., & Sari, N.K. (2020). *Perpajakan Indonesia Jilid 1*. Jember: Mandala Press

Widaninggar, N., & Sari, N.K. (2020). *Perpajakan Indonesia Jilid 2*. Jember: Mandala Press

Jurnal dan Karya Ilmiah tidak Dipublikasikan

Binambuni, D. (2013). Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.

Dessy, A., & Yulliasuti, R. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Dwijayanti, G.A.M., I Made S., & Ni Luh, G. M.D. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi, penerimaan sppt oleh wajib pajak, jumlah pajak terutang, dan etika wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada badan pendapatan daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis UMD*. 177-186.

Fitrianingsih, F., Sudarno, & Taufik, K. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*. 100-104

Gusar, H.S. (2015). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kecamatan Bengkong). *Faculty of Economics Riau University*.

Jatmiko, A.N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi

Denda, Kesadaran Dan Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepathan Wajib Pajak: Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang. *Tesis untuk Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.*

- Kusfatmawati, E. (2015). Faktor-faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Riana, W. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan P2 (Studi Pada Orang Pribadi di Kabupaten Klaten). Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB pada Kecamatan Selupu Rejang. Skripsi untuk program studi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Setyowati, Y., & Amanita, N.Y. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa kalidengen, kecamatan temon, kabupaten kulon progo tahun 2014
- Suyanto & Purwanti. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul)
- Warouw, J. Z. S., Sondakh, J. J., & Walandouw, S. K. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan (Studi kasus pada KPP Pratama Bitung). *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi.*
- Widyastuti , I. (2016). Pengaruh Sosialisasi PBB P2 (Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Pedesaan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

Sumber Internet:

Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi. (2020). Dashboard Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. <https://bapenda.banyuwangikab.go.id/> diakses pada tanggal 11 Februari 2021.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Jakarta: Kementrian Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm> diakses pada tanggal 12 Februari 2020.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Jakarta: Kementrian Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/16tahun2009uu.htm> diakses pada tanggal 12 Februari 2020.

Setiawan, D.A,. (2021). *Realisasi PAD kembali meleset dari target*. Dipublikasikan pada Kamis, 14 Januari 2021. Banyuwangi : DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/realisasi-pad-kembali-meleset-dari-target-26989> diakses pada tanggal 27 April 2021